

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Mengisi formulir API-Produsen
3.	Fotocopy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya
4.	Fotocopy SK pengesahan Badan Hukum beserta perubahannya
5.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau Perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan
7.	Fotocopy Surat Keterangan Domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung
8.	Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm
9.	Fotocopy KTP/paspor pengurus/direksi
10.	Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
11.	Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha dibidang Industri atau Izin Usaha lain yang sejenis.